

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")
PT Bank Capital Indonesia Tbk ("Perseroan")
Jumat, 6 Oktober 2023

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri Rapat.
3. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Mata Acara Rapat :
 1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 terkait peningkatan modal dasar;
 2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 13 mengenai kewenangan Direksi;
 3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
 4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
5. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 13 September 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7. Tata Cara Pengajuan Pertanyaan :
 - a) Pada setiap acara, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang akan ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
 - b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya/Wakilnya yang sah secara tertulis.
 - c) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya kepada yang bersangkutan akan diberikan Formulir Pertanyaan untuk diisi. Pimpinan Rapat

akan membacakan pertanyaan dan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan atau pendapat yang telah disampaikan.

- d) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi **eASY.KSEI (e-Meeting Hall)**.
- e) Demi kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak untuk membatasi jumlah pertanyaan dan waktu untuk mengajukan pertanyaan serta pemberian jawaban dan tanggapan untuk setiap mata acara Rapat, termasuk memberikan peringatan pertama dan kedua bagi peserta Rapat yang tidak mengindahkan tata tertib dan mempersilahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang Rapat apabila peringatan pertama dan kedua diabaikan.

8. Tata Cara Pemungutan Suara:

- a) Tiap-tiap Pemegang Saham berhak memberikan 1 suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- b) Pemungutan suara dilakukan secara lisan dan elektronik kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
- c) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, mereka yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN, akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi surat suara yang akan dibagikan, kemudian Notaris akan menghitung suara yang diwakili mereka.
- d) Pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI (e-Meeting Hall)**.
